JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA ANAK DI KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

Dita Widiana Putri[1], Ahmad Baihaqi[2], Sri Agusmila Aneta Herlinda[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: ditawidianaputri23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak di Kecamatan Muara Harus serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masalah pernikahan usia dini di Kabupaten Tabalong masih menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan 15 informan yang terdiri dari Kepala KUA, Penyuluh KB, staf kecamatan, dan masyarakat, serta studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. (1) Aspek komunikasi terkendala oleh penyebaran informasi yang tidak merata kepada orang tua. (2) Sumber daya terhambat oleh kurangnya personil penyuluh, fasilitas operasional yang minim di tingkat kecamatan, dan ketiadaan panduan teknis tertulis. (3) Disposisi pelaksana positif namun kurang didukung insentif, serta berbenturan dengan budaya masyarakat yang masih permisif. (4) Struktur birokrasi yang panjang dan SOP yang kurang fleksibel justru memicu praktik pernikahan siri sebagai jalan pintas. Faktor penghambat dominan lainnya meliputi masalah ekonomi dan pergaulan bebas. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan prosedur, pemberian insentif bagi pelaksana, serta pengadaan fasilitas penunjang sosialisasi.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pencegahan Perkawinan Anak

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Tabalong Regent Regulation Number 46 of 2020 concerning the Prevention of Child Marriage in Muara Harus District and identify the influencing factors. Early marriage in Tabalong Regency remains a serious concern given its impact on children's health, education, and welfare. This research employs a qualitative descriptive method. Data collection was conducted through observations, in-depth interviews with 15 informants (Head of KUA, Family Planning Extension Officers, sub-district staff, and the community), and documentation. The data analysis uses George C. Edward III's policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the policy implementation has not been optimal. (1) Policy communication is hindered by uneven information dissemination to parents. (2) Resources are constrained by a shortage of extension personnel, minimal operational facilities at the sub-district level, and the absence of written technical guidelines. (3) The disposition of implementers is positive but lacks incentive support, and clashes with a community culture that remains permissive. (4) Long bureaucratic structures and inflexible SOPs unintentionally trigger unregistered marriage (siri) practices as a shortcut. Other dominant inhibiting factors include economic issues and promiscuity. This study recommends simplifying procedures, providing incentives for implementers, and procuring supporting facilities for socialization.

***Keyword**: Implementation, Tabalong Regent Regulation, Prevention of Child Marriage*

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini adalah masalah sosial yang relevan dengan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Fenomena ini terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia serta meliputi berbagai strategi ekonomi dengan beragam latar belakang. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), meskipun praktik berbahaya ini terus menurun selama dekade terakhir, perkawinan anak masih tersebar luas, dengan sekitar satu dari lima anak perempuan menikah di usia dini di seluruh dunia. UNICEF menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menghilangkan praktik ini pada tahun 2030, mengingat pernikahan dini merupakan pelanggaran berat terhadap hak anak (UNICEF, 2020).

Secara hukum, pemerintah telah mengatur batas usia menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun (Republik Indonesia, 2019). Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tabalong memperkuatnya dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 (Bupati Tabalong, 2020). Data Kementerian Agama menunjukkan penurunan angka perkawinan anak nasional: 8.804 pasangan pada 2022, turun menjadi 5.489 pada 2023, dan 4.150 pada 2024 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2024). Namun, menurut UNDESA dalam Noor (2018), Indonesia masih menempati peringkat ke-37 dunia dan kedua tertinggi di ASEAN untuk persentase pernikahan usia muda. Di Kabupaten Tabalong, tercatat 21 pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2023.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Muara Harus Kabupeten Tablong dapat disimpulkan bahwa ditemukan fenomena masalah oleh peneliti, yaitu: masih adanya penikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia 19 tahun, kurangnya tindakan-tindakan dari Pemerintah (penyuluhan dan edukasi) kepada masyarakat baik anak remaja maupun orang tuanya, dan rendahnya pemahaman warga terhadap pentingnya kesehatan reproduksi anak dan pendidikan serta dampak negatif pernikahan anak usia di bawah 19 tahun.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu ini. Norhikmah, meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Hulu Sungai Utara dan menemukan bahwa implementasi kebijakan sudah cukup optimal pada aspek komunikasi, namun terkendala sumber daya financial (Norhikmah, 2023). Sebaliknya, Sari, menemukan hasil berbeda di Kecamatan Batang Alai Selatan, di mana implementasi dinilai kurang baik akibat hambatan birokrasi dan faktor budaya (Sari, 2022). Lebih spesifik di wilayah Tabalong, Anisa, mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan tradisi turun-temurun menjadi pendorong utama pernikahan dini di Desa Lumbang, meskipun persepsi masyarakat tergolong cukup baik (Anisa, 2021). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada kebijakan daerah spesifik, yaitu Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 di Kecamatan Muara Harus.

Meskipun peraturan telah berlaku, fakta di lapangan menunjukkan kasus pernikahan dini masih terjadi. Data Balai Penyuluhan KB setempat mencatat 13 pasangan menikah di bawah umur. Observasi awal mengindikasikan kurangnya sosialisasi dan rendahnya kesadaran remaja akan kesehatan reproduksi sebagai penyebab utamanya. Secara konseptual, penelitian ini merujuk pada definisi Agustino (2022) yang memaknai implementasi kebijakan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam tindakan nyata. Tanpa implementasi, kebijakan hanyalah dokumen administratif yang tidak berdampak pada kehidupan masyarakat (Abidin, 2016).

Untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi model George C. Edward III yang meliputi empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2022). Sinergi antara regulasi hukum dan realitas sosial menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak di Kecamatan Muara Harus, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena pernikahan dini serta implementasi kebijakan di lapangan secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena menekankan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat dari sisi kuantitas, melainkan pada realitas yang terbangun secara sosial (Sugiyono, 2024). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Harus yang beralamat di Jalan Pembangunan 1, Desa Tantaringin, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus utama penelitian adalah menganalisis implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak dengan menggunakan indikator model implementasi George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Agustino, 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Penentuan subjek penelitian atau informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih subjek yang dianggap paling mengetahui informasi dan permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2024). Total informan berjumlah 15 orang, terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Muara Harus, Penyuluh Agama Islam, Koordinator dan Staf Balai Penyuluhan KB, Kasi Pemerintahan dan Pelayanan, masyarakat setempat, serta pelaku pernikahan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif untuk mengamati perilaku, wawancara terstruktur untuk menggali persepsi informan secara mendalam, serta dokumentasi terhadap arsip dan regulasi yang relevan (Sugiyono, 2019).

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman. Proses analisis berlangsung secara sirkuler dan terus-menerus sampai datanya jenuh. Tahapan analisis meliputi reduksi data (*data reduction*) untuk menajamkan dan membuang informasi yang tidak perlu, penyajian data (*data display*) dalam bentuk narasi logis, dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Miles and Huberman, 1984). Untuk menjamin keabsahan data, peneliti melakukan uji kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, serta triangulasi yang mencakup triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Pasalong, 2016).

PEMBAHASAN

Implementasi Peaturan Buapati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tetang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong.

1. Komunikasi

a. Transmisi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, khususnya dalam proses transmisi atau penyaluran informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan. Berdasarkan teori George C. Edward III, transmisi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula, karena distorsi informasi sering terjadi ketika komunikasi melewati berbagai tingkatan birokrasi.

Temuan penelitian di Kecamatan Muara Harus menunjukkan bahwa transmisi kebijakan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 kurang terimplementasi. Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Kependudukan, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong bersama Balai Penyuluhan KB Muara Harus telah melakukan upaya penyaluran informasi, jangkauannya belum merata. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui keberadaan peraturan ini, sementara sebagian besar lainnya tidak mengetahui adanya sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan anak.

Hambatan dalam transmisi ini diperkuat dengan temuan observasi di lapangan yang menunjukkan adanya kebingungan di tingkat masyarakat bahkan Pemerintah Desa. Terdapat ketidakjelasan informasi mengenai dasar hukum yang disosialisasikan, apakah merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau spesifik pada Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020. Akibat distorsi informasi dan ketidaktahuan ini, praktik pernikahan di usia anak masih ditemukan di Kecamatan Muara Harus.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Leo Agustino (2022) mengenai pentingnya transmisi dalam model Edward III. Kegagalan penyaluran informasi yang menyeluruh menyebabkan pesan kebijakan tidak sampai kepada kelompok sasaran utama, sehingga tujuan kebijakan untuk mencegah perkawinan anak menjadi sulit tercapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada indikator transmisi, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala pemerataan informasi yang signifikan.

b. Kejelasan

Selain transmisi, indikator penting lainnya dalam model Edward III adalah kejelasan informasi. Pesan kebijakan harus disampaikan secara tidak ambigu kepada para pelaksana dan kelompok sasaran agar tidak terjadi bias dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan pesan kebijakan berpotensi menghalangi implementasi, karena pelaksana dan masyarakat membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai konten kebijakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya disparitas (kesenjangan) kejelasan informasi antar kelompok sasaran di Kecamatan Muara Harus. Di satu sisi, Balai Penyuluhan KB telah menyampaikan sosialisasi dengan cukup jelas kepada kelompok remaja mengenai dampak negatif pernikahan usia muda. Namun, di sisi lain, terdapat kelemahan fatal dalam penyampaian informasi kepada kelompok orang tua dan masyarakat umum. Wawancara menunjukkan bahwa sosialisasi tatap muka hanya dilakukan di sebagian desa, sehingga banyak orang tua yang tidak terpapar informasi yang jelas mengenai substansi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020.

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan ini, di mana tingkat pemahaman orang tua terhadap aturan pencegahan perkawinan anak masih sangat rendah. Padahal, peran orang tua sangat krusial sebagai pengambil keputusan utama dalam pernikahan anak. Ketiadaan penyaluran komunikasi yang jelas dan spesifik kepada orang tua menyebabkan pesan kebijakan tidak tersampaikan dengan baik. Akibatnya, esensi dari Peraturan Bupati tersebut tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat Kecamatan Muara Harus.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pada aspek kejelasan komunikasi masih kurang terimplementasi. Meskipun informasi telah jelas bagi kelompok remaja dan instansi pelaksana (Dinas P3AP2KB), namun "mata rantai" informasi terputus di tingkat masyarakat dewasa (orang tua). Hal ini sejalan dengan teori Edward III (Agustino, 2022) yang menegaskan bahwa kebijakan hanya akan berhasil jika informasi disampaikan dengan jelas kepada seluruh elemen sasaran, bukan hanya sebagian pihak saja.

c. Konsistensi

Indikator ketiga dalam variabel komunikasi menurut George C. Edward III adalah konsistensi. Perintah atau informasi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan haruslah konsisten dan tidak berubah-ubah agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan maupun masyarakat sasaran. Inkonsistensi dalam perintah dapat meruntuhkan kredibilitas kebijakan dan menghambat keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Kecamatan Muara Harus, ditemukan bahwa pesan kebijakan yang disampaikan oleh para implementor pada dasarnya sudah memiliki konsistensi yang baik. Tidak ditemukan adanya perintah yang tumpang tindih atau berubah-ubah terkait batas usia pernikahan. Baik pihak kecamatan, Balai Penyuluhan KB, maupun Pemerintah Desa memiliki pemahaman yang seragam mengenai substansi utama kebijakan, yaitu larangan pernikahan di bawah usia 19 tahun.

Namun, terdapat temuan spesifik terkait rujukan hukum yang digunakan. Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) cenderung lebih menonjolkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai landasan hukum utama dibandingkan menyebutkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 secara spesifik. Meskipun demikian, secara substansi, pesan yang sampai kepada Pemerintah Desa dan masyarakat tetap konsisten, yakni penegakan batas usia minimal 19 tahun. Kekurangan yang terjadi bukan pada perubahan isi perintah, melainkan pada belum maksimalnya penyebutan "Peraturan Bupati" itu sendiri kepada masyarakat, sehingga banyak warga yang mengetahui aturannya tetapi tidak mengetahui nama peraturan daerahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perarturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Anak sudah terimplementasi.

Secara keseluruhan, indikator konsistensi di Kecamatan Muara Harus dinilai sudah berjalan cukup baik. Hal ini sejalan dengan teori Edward III (Agustino, 2022) yang mensyaratkan stabilitas perintah. Pesan inti "cegah kawin anak" dan "usia minimal 19 tahun" terus disuarakan secara senada oleh berbagai instansi, meskipun intensitas penyebarannya ke seluruh lapisan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

2. Sumber daya

a. Staf

Selain komunikasi, George C. Edward III menekankan bahwa sumber daya merupakan aset krusial dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia atau staf memegang peranan utama; sebagus apapun perintah kebijakan, jika personel yang melaksanakannya tidak memadai atau tidak kompeten, maka implementasi akan berjalan lambat atau bahkan gagal (Agustino, 2022).

Dalam implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 di Kecamatan Muara Harus, ketersediaan staf menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara, secara administratif jumlah staf yang ada saat ini dianggap cukup memadai untuk menjalankan tugas harian. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda ketika ditinjau dari beban kerja sosialisasi yang intensif.

Hasil observasi menunjukkan bahwa di DP3AP2KB pada bidang PPA hanya memiliki dua orang pegawai saja dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Muara Harus hanya memiliki empat orang pegawai. Jumlah ini dinilai kurang proporsional mengingat cakupan wilayah kerja dan urgensi sosialisasi pencegahan perkawinan anak yang harus dilakukan secara masif ke berbagai desa. Keterbatasan jumlah personel ini menyebabkan

kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara serentak di beberapa Desa di Kabupaten Tabalong, sehingga jangkauan informasi menjadi terbatas.

Selain aspek kuantitas, aspek kualitas atau kompetensi staf juga menjadi sorotan. Agar implementasi berjalan maksimal, diperlukan peningkatan kapabilitas staf melalui pelatihan, seminar, atau pendidikan khusus terkait penanganan kasus pernikahan dini dan pendekatan kepada masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa sumber daya staf di Kecamatan Muara Harus kurang terimplementasi dengan baik. Keterbatasan jumlah personel menghambat frekuensi dan luas jangkauan sosialisasi. Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa kegagalan implementasi sering kali disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, baik dari segi jumlah maupun keahlian yang spesifik untuk menjalankan tugas kebijakan tersebut.

b. Informasi

Selain staf, sumber daya lain yang menentukan keberhasilan implementasi adalah informasi. Menurut George C. Edward III, informasi dalam kebijakan memiliki dua bentuk krusial: pertama, informasi mengenai tata cara pelaksanaan (petunjuk teknis), dan kedua, informasi mengenai data kepatuhan pelaksana terhadap regulasi yang ditetapkan. Tanpa informasi yang jelas mengenai "bagaimana" melakukan sesuatu, implementor akan mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan yang tepat (Agustino, 2022).

Di Kecamatan Muara Harus, ketersediaan informasi mengenai pencegahan perkawinan anak menunjukkan kondisi yang belum ideal. Berdasarkan hasil wawancara, penyampaian informasi mengenai cara pencegahan memang telah dilakukan melalui sosialisasi lisan kepada kelompok remaja. Namun, instrumen informasi yang bersifat fisik dan permanen, seperti buku panduan atau pedoman tertulis yang mudah diakses oleh pelaksana maupun masyarakat, belum tersedia. Ketiadaan panduan tertulis ini membuat informasi hanya tersimpan dalam ingatan jangka pendek pasca-sosialisasi dan sulit dirujuk kembali saat dibutuhkan.

Hasil observasi memperkuat temuan ini dengan menunjukkan minimnya kelengkapan dokumen pendukung operasional. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku serta data pendukung yang spesifik mengenai teknis pencegahan perkawinan anak menjadi hambatan tersendiri. Akibatnya, aksesibilitas informasi bagi pelaksana kebijakan maupun masyarakat luas menjadi sangat terbatas.

Dapat disimpulkan bahwa aspek sumber daya informasi masih kurang terimplementasi dan memerlukan pembenahan serius. Meskipun transfer informasi secara lisan telah berjalan sebagian, ketiadaan panduan teknis yang terkodifikasi (tertulis) menghambat pemahaman yang utuh mengenai tata cara pencegahan perkawinan anak. Hal ini sejalan dengan teori Edward III, di mana ketidaktahuan implementor mengenai "cara melaksanakan kebijakan" akibat minimnya panduan informasi dapat mereduksi efektivitas implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020.

c. Wewenang

Indikator ketiga dari variabel sumber daya adalah kewenangan. Dalam perspektif kebijakan publik, wewenang harus bersifat formal untuk memberikan legitimasi bagi para pelaksana dalam menjalankan perintah yang ditetapkan secara politik. Menurut George C. Edward III, ketika wewenang itu nihil atau lemah, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak akan terlegitimasi, yang berpotensi menggagalkan proses implementasi (Agustino, 2022).

Di Kecamatan Muara Harus, kewenangan formal telah dijalankan oleh masing-masing instansi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil wawancara, Kantor Urusan Agama (KUA) telah menggunakan otoritasnya secara tegas dengan menolak pengajuan pernikahan bagi calon pengantin yang belum mencukupi batas usia, kecuali jika pihak yang bersangkutan telah memiliki surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Di sisi lain, Dinas P3AP2KB dan Balai Penyuluhan KB menggunakan kewenangannya melalui pendekatan persuasif, yakni pelaksanaan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.

Meskipun kewenangan tersebut telah berjalan, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Kewenangan yang dimiliki oleh setiap instansi belum terintegrasi secara maksimal untuk menciptakan efek kepatuhan yang menyeluruh di masyarakat. Masih diperlukan penguatan otoritas agar Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tidak hanya dipandang sebagai himbauan, melainkan aturan yang mengikat.

Dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan, KUA dan Balai KB telah memiliki kewenangan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Namun, tantangan utamanya terletak pada optimalisasi penggunaan wewenang tersebut untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Edward III, bahwa kewenangan formal adalah modal dasar, namun efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana otoritas tersebut digunakan untuk menegakkan kebijakan di lapangan.

d. Fasilitas

Indikator terakhir dalam variabel sumber daya adalah fasilitas fisik. George C. Edward III menyatakan bahwa fasilitas merupakan faktor vital dalam implementasi kebijakan. Sekalipun pelaksana memiliki staf yang cukup, kompeten, dan berwenang, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) yang memadai, implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil secara optimal (Agustino, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Muara Harus, ditemukan adanya disparitas (ketimpangan) fasilitas antara instansi tingkat kabupaten dengan pelaksana di tingkat kecamatan. Pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong, fasilitas penunjang seperti alat transportasi, perangkat komputer (laptop/printer), dan alat peraga sosialisasi dinilai sudah sangat memadai. Kondisi ini mendukung kelancaran operasional di tingkat dinas induk.

Sebaliknya, kondisi fasilitas di Balai Penyuluhan KB Kecamatan Muara Harus sebagai ujung tombak pelaksana di lapangan justru masih memprihatinkan. Hasil observasi menunjukkan keterbatasan peralatan kantor, seperti jumlah printer yang minim sehingga harus digunakan secara bergantian, serta ketiadaan alat peraga sosialisasi yang memadai. Kendala paling signifikan adalah tidak adanya kendaraan operasional dinas, sehingga para penyuluh terpaksa menggunakan kendaraan pribadi untuk menjangkau desa-desa binaan.

Dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung di tingkat kecamatan masih kurang memadai. Ketergantungan pada sarana pribadi petugas dan minimnya alat teknis menghambat mobilitas dan efektivitas penyampaian informasi. Hal ini mengonfirmasi teori Edward III bahwa kekurangan fasilitas fisik dapat menjadi penghambat serius, meskipun semangat kerja staf (disposisi) mungkin sudah baik.

3. Disposisi

a. Efek disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi atau sikap para pelaksana. Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila para pelaksana memiliki dedikasi dan sikap yang sejalan dengan tujuan kebijakan. Sebaliknya, sikap penolakan atau ketidakpedulian dari personil dapat menimbulkan hambatan nyata, meskipun sumber daya dan komunikasi telah tersedia (Agustino, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Muara Harus, sikap para pelaksana kebijakan secara umum dinilai sudah terimplementasi dan sejalan dengan amanat Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020. Aparatur dari KUA, Balai Penyuluhan KB, hingga pemerintah kecamatan menunjukkan penerimaan yang baik terhadap regulasi pencegahan perkawinan anak dan berupaya menjalankan tanggung jawab sesuai tupoksinya. Mayoritas masyarakat pun memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah ini.

Namun, terdapat catatan kritis terkait konsistensi kontribusi pelaksana. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa meskipun secara sikap mendukung, kontribusi riil dari sebagian pelaksana di lapangan masih belum maksimal. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan mekanisme insentif (bonus) atau penghargaan reward untuk mendorong semangat dan kepatuhan kerja yang lebih tinggi, sebagaimana disarankan dalam teori Edward III bahwa manipulasi insentif dapat mempengaruhi tindakan pelaksana.

Tantangan disposisi yang lebih besar justru ditemukan pada respon kelompok sasaran. Hasil observasi menunjukkan adanya resistensi budaya di mana sebagian masyarakat masih "tidak mengindahkan" peraturan tersebut dan menganggap pernikahan anak sebagai hal yang wajar atau tradisi. Kesenjangan antara sikap positif pelaksana (pemerintah) dengan sikap permisif sebagian masyarakat ini menjadi penghambat sosiologis dalam implementasi kebijakan.

Dapat disimpulkan bahwa dari sisi birokrasi, disposisi pelaksana sudah cukup baik meski membutuhkan dorongan insentif. Namun, efektivitas disposisi ini terbentur pada disposisi masyarakat yang belum sepenuhnya meninggalkan norma lama terkait pernikahan dini.

b. Melakukan Peraturan Birokrasi

Variabel terakhir yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. George C. Edward III menegaskan bahwa meskipun sumber daya memadai dan komunikasi lancar, implementasi dapat terhambat jika struktur birokrasi terfragmentasi atau memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terlalu kaku dan berbelit-belit. Birokrasi seharusnya mengatur alur kerja agar efisien, bukan menciptakan hambatan baru (Agustino, 2022).

Dalam konteks pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Muara Harus, struktur birokrasi menunjukkan dua sisi yang berbeda. Berdasarkan hasil wawancara, secara umum tidak ditemukan hambatan birokrasi yang memblokir total upaya pencegahan. Namun, pelaksana kebijakan mengakui adanya inefisiensi dalam alur koordinasi lintas sektor. Proses sosialisasi yang melibatkan berbagai instansi sering kali terkendala oleh panjangnya jalur koordinasi, sehingga respons terhadap isu di lapangan menjadi kurang cepat.

Temuan yang lebih krusial didapatkan dari hasil observasi mengenai prosedur administrasi dispensasi nikah. Proses pengurusan dispensasi nikah yang mengharuskan

pemohon melewati berbagai tahapan di beberapa instansi dinilai terlalu panjang dan rumit oleh masyarakat. Kondisi birokrasi yang "bertele-tele" ini secara tidak sengaja menciptakan efek samping negatif (unintended consequences). Dapat disimpulkan bahwa melakukan peraturan birokrasi dalam pelaksanaan Pearaturan Bupati Nomor 46 Tahu 2020 masih kurang terimplementasi.

Masyarakat yang merasa dipersulit oleh prosedur resmi akhirnya memilih "jalan pintas" dengan melakukan pernikahan siri (nikah di bawah tangan). Strategi ini dilakukan untuk menghindari kerumitan birokrasi saat ini, dengan rencana akan mendaftarkan pernikahan secara resmi ke KUA setelah usia pasangan mencukupi. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada justru memicu resistensi dalam bentuk lain, yakni pernikahan tidak tercatat. Hal ini sejalan dengan teori Edward III bahwa struktur birokrasi sangat mempengaruhi outcome kebijakan; prosedur yang tidak efisien dapat mendorong sasaran kebijakan untuk mencari celah yang justru kontraproduktif dengan tujuan awal pencegahan perkawinan anak.

c. Insentif

Selain sikap dasar, George C. Edward III menekankan pentingnya manipulasi insentif sebagai teknik untuk mengatasi hambatan perilaku pelaksana. Pada umumnya, individu bertindak berdasarkan kepentingan pribadi (self-interest). Oleh karena itu, manipulasi insentif—baik berupa penambahan keuntungan atau biaya tertentu—dapat menjadi faktor pendorong yang efektif agar pelaksana menjalankan perintah kebijakan dengan baik dan dedikatif (Agustino, 2022).

Namun, realitas implementasi di Kecamatan Muara Harus menunjukkan ketiadaan mekanisme ini. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ditemukan adanya insentif atau bonus khusus yang diberikan kepada para pelaksana yang berhasil menjalankan mandat Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020. Ketiadaan reward ini berdampak linier terhadap etos kerja di lapangan, di mana para pelaksana terlihat kurang antusias dan kurang berkontribusi maksimal dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Hasil observasi memperkuat temuan bahwa ditiadakanya insentif membuat tingkat kepatuhan dan inisiatif pelaksana menjadi stagnan. Tanpa adanya dorongan tambahan berupa bonus atau penghargaan, pelaksana cenderung bekerja sesuai standar minimal tanpa motivasi lebih untuk menekan angka pernikahan dini secara progresif.

Dapat disimpulkan bahwa indikator insentif belum terimplementasi dalam kebijakan ini. Hal ini menjadi celah yang menghambat optimalisasi kinerja birokrasi. Sesuai teori Edward III, diperlukan adanya skema insentif yang jelas untuk memicu semangat dan kepatuhan pelaksana, sehingga tujuan dari Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 dapat tercapai secara lebih maksimal.

4. Struktur birokrasi

a. Standar Operating Prosedures (SOP)

Selain masalah fragmentasi birokrasi, George C. Edward III menekankan pentingnya Standard Operating Procedures (SOP) dalam struktur birokrasi. SOP didefinisikan sebagai prosedur kerja rutin yang terencana untuk memandu aparatur dalam menjalankan tugas hariannya sesuai standar yang ditetapkan. Keberadaan SOP sangat vital untuk memastikan keseragaman tindakan dan kelancaran pelaksanaan kebijakan di lapangan (Agustino, 2022).

Berdasarkan temuan di lapangan, mekanisme kerja di instansi terkait Kecamatan Muara Harus secara umum telah berjalan sesuai SOP yang berlaku. Hasil wawancara mengonfirmasi bahwa aparatur pelaksana telah menjalankan kegiatan pencegahan perkawinan anak dengan mengacu pada regulasi dan prosedur internal instansi masing-masing demi menjaga kelancaran program.

Kendati demikian, kepatuhan terhadap prosedur yang ada belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelayanan. Hasil observasi memberikan catatan bahwa meskipun kegiatan sudah mengacu pada SOP, standar prosedur tersebut dinilai masih perlu penyempurnaan dan peningkatan. SOP yang diterapkan saat ini dirasa belum sepenuhnya berorientasi pada kemudahan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan SOP agar pelayanan publik menjadi lebih ramah, fleksibel, dan memudahkan warga, sehingga implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 dapat diterima lebih baik oleh masyarakat luas.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Indikator terakhir dalam struktur birokrasi adalah fragmentasi. Edward III menjelaskan bahwa fragmentasi bertujuan menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas kepada unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi secara tepat, implementasi seharusnya menjadi lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel (Agustino, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Muara Harus, aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab ini telah kurang terimplementasi (terlaksana) dengan baik. Masing-masing instansi, baik KUA, Balai Penyuluhan KB, maupun Pemerintah Desa, telah memiliki dan menjalankan program kerja masing-masing sesuai dengan kewajibannya dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Kegiatan seperti sosialisasi dan pertemuan rutin telah dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja sesuai tupoksinya.

Namun, efektivitas dari fragmentasi ini belum maksimal karena terkendala oleh minimnya integrasi antar-sektor. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor masih lemah. Masing-masing instansi cenderung berjalan sendiri-sendiri dengan peraturan dan program internal mereka, sehingga sinergi yang diharapkan untuk memperkuat implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 belum terbentuk dengan kuat.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun pembagian tanggung jawab (siapa mengerjakan apa) sudah jelas, namun koordinasi dan kolaborasi antar-instansi masih perlu diperketat. Tanpa kerja sama yang solid, fragmentasi birokrasi yang seharusnya menjadi kekuatan justru berpotensi menciptakan ego sektoral yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara menyeluruh.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong

Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pendukung meliputi adanya sinergi lintas sektor antara KUA, BKKBN, dan pemerintah desa yang memiliki visi sama mengenai pembatasan usia nikah, serta program sosialisasi yang melibatkan kader masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat dominan meliputi hambatan birokrasi dan anggaran yang minim, rendahnya pemahaman orang tua mengenai risiko pernikahan dini, serta faktor ekonomi keluarga yang menjadikan pernikahan anak sebagai strategi bertahan hidup. Selain itu, faktor internal remaja

berupa pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah (married by accident) sering kali memaksa terjadinya pernikahan dini demi alasan sosial dan agama, mengabaikan batasan usia yang ditetapkan regulasi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis komprehensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 di Kecamatan Muara Harus belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Terdapat kesenjangan pada keempat variabel Edward III: komunikasi yang tidak menyentuh akar rumput (orang tua), defisit sumber daya manusia dan fasilitas di tingkat kecamatan, ketiadaan insentif yang mempengaruhi etos kerja pelaksana, serta struktur birokrasi yang kontraproduktif karena memicu maraknya pernikahan siri. Faktor ekonomi, budaya permisif, dan degradasi moral remaja menjadi penghambat eksternal yang memperumit penegakan aturan ini. Esensi temuan menegaskan bahwa pendekatan regulasi semata tidak cukup tanpa reformasi birokrasi pelayanan dan intervensi sosial-ekonomi.

Guna mengoptimalisasi implementasi kebijakan ini, penulis merekomendasikan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (1) Bagi Pemerintah perlu menyederhanakan alur koordinasi membagun sistem satu pintu yang menghubungkan Dinas atau lintas sektor untuk melakukan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan anak; (2) DP3AP2KB perlu mengintensifkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi anak putus sekolah sebagai alternatif selain menikah; (3) Pemerintah daerah perlu merevitalisasi fasilitas operasional di tingkat kecamatan dan merekrut kader yang kompeten guna memperluas jangkauan sosialisasi; (4) Guna menghemat anggaran sosialisasi bisa dilakukan pada kegiatan apa saja yang mengundang orang banyak dan disisipkan materi pencegahan perkawinan anak dan dampak dari menikah pada usia anak; (5); perbanyak forum anak di tingkat desa untuk sosialisasi sebaya agar anak memiliki kesibukan yang positif, serta (6) untuk orang tua agar bisa mengawasi dan mengedukasi anak agar tidak salah dalam memilih pergaulan. Kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan mengubah pola pikir terkait pernikahan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, S.Z. (2016) *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, L. (2022) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anisa, N. (2021) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong'.

Bupati Tabalong (2020) 'Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Anak'. Tanjung.

Kementerian Agama Republik Indonesia (2024) *Data Perkawinan Anak di Indonesia Tahun 2022-2024*. Jakarta.

Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1984) *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Beverly Hills: SAGE Publications.

Norhikmah (2023) 'Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini Di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Sungai Turak, Telaga Bamban, Pakacangan)'.

Pasalong, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sari, P.T. (2022) *Implmentasi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Penanggulangan*

Pernikahan Dini) Di Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekolah Tinggi Ilmu Adminitrasi (STIA) Amuntai.

Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2024) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. Bandung: Alfabeta.

UNICEF (2020) 'Child Marriage: Global Databases'. Available at: https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/.